

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2668/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 4 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1447 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (xxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama *iddah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anaknya yang bernama xxxxxx, lahir di Jakarta, xxxxxx, usia 17 tahun, dan xxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta xxxxxx, usia 9 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa umur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum Nomor 2 dan 4 di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak perkara ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);